

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran setiap auditor dalam mendeteksi salah saji sangatlah besar (Kismawadi *et al.*, 2020:18). Standar audit telah membedakan dua jenis salah saji, yaitu kekeliruan atau kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*) (Hery, 2019:63). Kekeliruan (*error*) merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan tidak sengaja, seperti kesalahan kalkulasi (Hery, 2019:63). Sedangkan kecurangan (*fraud*) dapat dimaknai sebagai serangkaian perbuatan yang melawan hukum/*illegal acts* yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain (Suhayati, 2021:88).

Fraud dalam konteks audit laporan keuangan merupakan suatu penyajian laporan keuangan yang dengan sengaja dibuat keliru atau mengandung salah saji (Hery, 2019:197). Adanya praktik kecurangan dalam entitas bisa menjadi penyebab auditor tidak dapat menemukan adanya salah saji materiel pada laporan keuangan entitas tersebut (Lubis dan Dewi, 2020:220). Oleh karena itu, kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat kemungkinan penyebab terjadinya *fraud* merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk mendeteksi adanya *fraud* (Umar *et al.*, 2021:251).

Meskipun standar audit tidak membedakan antara tanggung jawab auditor dalam menemukan *error* atau *fraud*, tetapi standar audit mengakui bahwa *fraud* seringkali lebih sulit dideteksi karena karyawan atau manajemen yang berbuat curang akan berusaha untuk menyembunyikan kecurangan tersebut (Hery,

2019:63). Fenomena terjadinya *fraud* yang terjadi beberapa tahun ini juga menarik perhatian para peneliti untuk mengungkap alasan atau rasionalisasi seseorang melakukan *fraud* yang kemudian melahirkan berbagai macam teori *fraud* (Irianto dan Novianti, 2018:42).

Teori *fraud* berevolusi, tumbuh dan berkembang sedemikian rupa dan menjadi gambaran kepada auditor tentang faktor atau pemicu seseorang dalam melakukan kecurangan (*fraud*) (Irianto dan Novianti, 2018:42). Donald Cressey seorang kriminologi pertama kali memperkenalkan tiga faktor penyebab *fraud* pada 1950 dengan sebutan *fraud triangle* yang terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) (Umar *et al.*, 2021:85). Pada tahun 2004 teori *fraud* tersebut dikembangkan kembali oleh seorang peneliti bernama Wolfe & Hermanson, menurutnya penyebab terjadinya *fraud* bukan hanya disebabkan oleh tiga faktor tersebut, namun lebih dikarenakan seseorang tersebut memiliki kewenangan namun dia menyalahgunakan kewenangan (jabatan) tersebut, dengan itu Wolfe dan Hermanson menambahkan kemampuan (*capability*) sehingga teori *fraud* berevolusi menjadi *fraud diamond* (Umar *et al.*, 2021:85).

Seiring berjalannya waktu, Haryono Umar pada tahun 2016 memperkenalkan *fraud star* dengan menambahkan kurangnya integritas (*lack of integrity*), menurutnya *lack of integrity* menjadi penilaian tersendiri, karena *fraud* terjadi akibat adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau kewenangan yang dijalankan tidak sesuai dengan amanah yang seharusnya dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan yang biasanya akan diikuti dengan

pelanggaran hukum, dengan kondisi demikian, para pelaku kecurangan dan pelanggaran lainnya telah kehilangan nilai integritas yang seharusnya ditegakkan dengan sebaiknya (Umar *et al.*, 2021:86). Dengan adanya teori-teori yang menyebabkan fenomena *fraud* tersebut, maka auditor harus memiliki kemampuan untuk mengenali indikasi teknik penyimpangan dan memiliki pemahaman atas perkembangan metode dalam pendeteksian *fraud* (Ardianingsih, 2018:89).

Banyaknya fenomena terkait tindakan kecurangan akuntansi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kegagalan dalam dunia audit (Kompiang *et al.*, 2017). Sikap yang selalu mempertanyakan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan auditor untuk bersikap mempercayai klien, namun tetap berusaha untuk selalu melakukan verifikasi (*trust but verify*), karena jika auditor terlalu bersikap percaya dan tidak mempunyai sikap waspada kepada klien, kemungkinan akan timbul masalah dalam pemeriksaan (Hery 2019:65).

Seperti fenomena mengenai *due professional care* dan kompetensi auditor yang terjadi pada Sherly Jokom auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantoro, Sungkoro, dan Surja (*member of Ernst and Young Global Limited*) dalam melakukan audit laporan keuangan PT. Hanson International Tbk. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djustini Septiana memaparkan pelanggaran yang dilakukan Sherly Jokom dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT. Hanson yaitu auditor tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UPM jis. Paragraf A 14 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Audit (SA) 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan

Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia Seksi 130 tentang Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian Profesional serta Prinsip Kompetensi. OJK menilai bahwa auditor kurang menerapkan sikap *due professional care* karena kurang cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT. Hanson Internasional yang telah terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan. Auditor tidak menemukan bukti audit adanya salah saji pada laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro tersebut karena auditor kurang optimal dalam melakukan pengkajian ulang terhadap bukti audit yang mengakibatkan kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*), dimana Sherly Jokom memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal kenyataannya dia tidak mengetahui mengenai Perjanjian Jual Beli (PPJB) atas Kavling Siap Bangun yang mengakibatkan pendapatan pada laporan keuangan menjadi berlebihan (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai *gross* Rp 732 miliar (Djustini Septiana, 2019). Hal tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa standar audit mengahruskan auditor untuk menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama (*due professional care*) di dalam pelaksanaan pelaporan audit (Sutawijaya dan Kurniawan, 2020:156).

Fenomena selanjutnya terkait kompetensi auditor juga terjadi pada Akuntan Publik Kasner Sirumpea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan *member of BDO International Limited* yang telah mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun

2018. Kementerian keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik terkait kurangnya kompetensi auditor terutama dalam kemampuan mengaudit laporan keuangan yang akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena dalam kasus ini auditor gagal mengungkap dan mendeteksi kecurangan (*fraud*). Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto memaparkan kelalaian yang dilakukan: Pertama, Akuntan Publik bersangkutan kurang mampu secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, Akuntan Publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Sehingga, Akuntan Publik ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, Akuntan Publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. Terakhir, Akuntan Publik juga kurang mampu mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Kelalaian tersebut juga disebabkan karena auditor kurang optimal dalam melakukan pengkajian ulang terhadap bukti audit yang diterima oleh auditor yang mengakibatkan kegagalan auditor dalam mengungkap kecurangan (*fraud*). Kementerian Keuangan menjatuhkan dua sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018 (Hadiyanto, 2019). Hal tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa auditor harus kompeten artinya auditor harus mempunyai

kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti audit yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya (Suhayati, 2021:19).

Fenomena khusus yang pernah terjadi di Kota Bandung yaitu terdapat pada auditor Kantor Akuntan Publik AF Rachman dan Soetjipto WS. Berdasarkan hasil wawancara, dimana terdapat auditor dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan kliennya tidak dikaji secara menyeluruh. Auditor tersebut hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan berdasarkan sistem yang terdapat pada perusahaan tersebut, auditor hanya melakukan audit terhadap data-data yang telah disajikan oleh klien tanpa menganalisis lebih detail dari mana bukti-bukti untuk setiap transaksi yang didapatkan dan auditor juga kurang optimal dalam melakukan pengkajian ulang terhadap bukti transaksi atau bukti audit dalam penugasannya. Sehingga, fenomena ini secara tidak langsung mencerminkan kurangnya kompetensi dan sikap cermat serta teliti seorang auditor terhadap bukti audit yang disediakan auditee. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terdeteksinya *fraud* dalam laporan keuangan perusahaan tersebut (Hari, 2022).

Dari uraian fenomena di atas, terdapat banyak auditor yang terpidana karena tidak mampu menguraikan dan mendeteksi adanya *fraud* pada laporan keuangan, oleh sebab itu, auditor lebih diarahkan dan dituntut untuk dapat mendeteksi kecurangan dalam audit laporan keuangan (Umar *et al.*, 2021:59-60). Terdapat banyak faktor yang diperkirakan menjadi penyebab auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan, baik dari sisi internal (dalam diri auditor) maupun sisi eksternal. (Permana dan Mona, 2020). Salah satunya yaitu faktor *due professional*

care, karena standar audit juga mengharuskan auditor untuk menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama di dalam pelaksanaan pelaporan audit (Sutawijaya dan Kurniawan, 2020:156). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama (*due professional care*) merupakan komponen yang penting dalam proses audit (Werastuti *et al*, 2022:9).

Due professional care merupakan kecermatan dan keterampilan yang diterapkan seorang auditor dalam melakukan penilaian selama proses audit (Muhandri, 2021:216). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama menekankan tanggung jawab setiap auditor dalam memeriksa laporan keuangan dan mengungkapkan kesalahan atau kecurangan (Lubis dan dewi, 2020:103). Auditor yang cermat akan lebih mudah dan cepat dalam mengungkap berbagai macam *fraud* dalam penyajian laporan keuangan (Susanto, 2020:61).

Terdapat dua karakteristik *due professional care*: 1) Skeptisisme profesional dan 2) Keyakinan yang memadai (Susanto, 2020:6). Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan dan selalu waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, serta meliputi sikap kritis dalam melakukan penilaian atas bukti audit (Hery, 2019:64). Sementara keyakinan yang memadai seorang auditor merupakan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama yang memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (Susanto, 2020:63).

Sikap *due professional care* juga merupakan salah satu prinsip yang perlu dimiliki oleh seorang auditor dalam menerima bukti dari klien, prinsip yang dimaksud adalah prinsip kehati-hatian, sehingga seorang auditor tidak menerima begitu saja, namun didukung dengan pernyataan yang kuat yang dinyatakan oleh klien kepada auditor (Kristanto *et al.*, 2022). Menerapkan kehati-hatian profesional dalam pekerjaan audit juga penting bagi auditor karena standar kehati-hatian bagi auditor memiliki konsekuensi pada kegagalan audit (Purba dan Umar, 2021:2).

Selain menerapkan sikap *due professional care*, deteksi *fraud* dapat dilakukan jika para pendeteksi memiliki kompetensi yang memadai untuk tugas tersebut (Umar *et al.*, 2021:253). Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan oleh auditor eksternal atau orang dari luar perusahaan yang memiliki suatu kompetensi atau sertifikat (*Certified Public Accountant*) (Purba, 2020:175). Kompeten pada auditor artinya auditor yang mampu untuk melakukan audit, mampu tersebut dapat diukur dari pengalaman, pengetahuan, dan keahlian dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil (Suhayati, 2021:64). Kemampuan untuk mengevaluasi bukti secara tepat adalah keahlian yang harus dipertimbangkan auditor, auditor harus mampu menentukan kapan jumlah yang cukup dari bukti kompeten dalam rangka mengambil keputusan audit yang akan dilakukannya (Suhayati, 2018:712)

Kompetensi auditor merupakan keterampilan dan keahlian dalam diri seorang auditor yang memungkinkan dirinya untuk melakukan audit secara maksimal (Hasibuan *et al.*, 2022:212). Auditor yang kompeten, harus dapat

mengumpulkan banyaknya bukti yang memadai atau relevan, kompeten, cukup dan material agar auditor dapat dengan tepat dalam menyatakan pendapat dan mengambil kesimpulan ada tidaknya penyimpangan yang terjadi (Umar *et al.*, 2021:33).

Proses audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan apabila proses audit dilakukan oleh auditor yang benar-benar kompeten dan independen (Effendi dan Ulhaq, 2021:14). Auditor yang memiliki kompetensi yang memadai harus dapat mendeteksi kecurangan dan penyalahgunaan di tempat kerja mereka (Kismawadi *et al.*, 2020:74). Karena auditor yang berkompeten akan mempunyai banyak pengalaman dan lebih berhati-hati dalam mengungkap kecurangan, serta ilmu pengetahuan yang luas akan lebih mudah menemukan kecurangan pada laporan keuangan (Suryaningsi, 2021:72).

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dini Wahyu Hapsari tahun 2015 yang dilakukan pada KAP Kota Malang, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa *due professional care* auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat *due professional care* auditor maka akan semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan. Sementara pada penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Kustianah dan Siti Nurhayati tahun 2016, pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh tidak signifikan terhadap pendeteksian *fraud*.

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Putu Intan Eka Sari dan Komang Fridagustina Adnantara tahun 2019 yang dilakukan pada

KAP di Bali, dimana dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan setiap menjalankan tugasnya, seorang auditor memerlukan kompetensi agar dapat mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan dengan cepat dan tepat serta memiliki keahlian lebih peka (*sensitive*) terhadap tingkat kecurangan. Lalu ada pula penelitian Presti Rosiana *et al.*, tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dilihat dari tempat penelitiannya. Dimana tempat penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan pada KAP di Kota Malang dan Bali. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada KAP di Kota Bandung. Penelitian terdahulu terkait *due professional care* juga cenderung lebih banyak berdampak terhadap kualitas audit. Sementara penelitian ini merujuk kepada *due professional care* terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Due Professional Care* dan Kompetensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisis selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian

latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasinya sebagai berikut:

1. Terdapat Akuntan Publik *member of Ernst and Young Global Limited* yang melakukan pelanggaran tentang sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional serta sikap kompetensi. OJK menilai bahwa auditor kurang menerapkan sikap *due professional care* karena kurang cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT. Hanson Internasional Tbk yang telah terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan.
2. Terdapat Akuntan Publik *member of BDO International Limited* yang melakukan kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik terkait kurangnya kompetensi auditor terutama kemampuan dalam mengaudit laporan keuangan yang berujung sanksi dari PPPK karena auditor gagal mengungkapkan dan mendeteksi kecurangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *due professional care* auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaruh *due professional care* dan kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka dapat ditemukan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *due professional care* auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik untuk memilih auditor yang memiliki sikap *due professional care* dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas audit sehingga dapat dengan tepat mendeteksi segala bentuk kecurangan dan memastikan bahwa hasil audit tersebut terbebas dari salah saji.

2. Bagi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan publik

untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dengan memiliki sikap *due professional care* dan melakukan pelatihan kepada auditor agar terciptanya auditor yang kompeten dan dapat melakukan deteksi terjadinya kecurangan *fraud*.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait ilmu pemeriksaan akuntansi dalam penerapan *due professional care* dan kompetensi auditor terhadap pendeteksian *fraud*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait *due professional care* dan kompetensi auditor terhadap pendeteksian *fraud*. Serta dapat menambah masukan untuk penelitian selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepannya.